



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH BIN ARPAN ALM.;**
2. Tempat lahir : Tanah Bangkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya Rt.0011 Rw.001 Desa Tanah Bangkang Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH Bin ARPAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang mengalami luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (3) UU. RI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DA 4797 AT dengan Noka dengan Noka MH 1JFZ115HK721701 Nosing JFZ1E1732488
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DA 4797 AT dengan Noka dengan Noka MH 1JFZ115HK721701 Nosing JFZ1E1732488
- 1 (satu) Lembar Sim C An. RAHMATULLAH ABIDIN

Dikembalikan kepada RAHMATULLAH ABIDIN

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-64/Tapin/03/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ARDIANSYAH Bin ARPANI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 04.19 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Lokpaikat Kec. Lokpaikat Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam DA 4514 FF dari rantau menuju ke Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian pada saat berkendara ketika melintasi jalan Ahmad Yani berusaha menyelinap mobil truck ke arah kanan jalan lalu dari arah berlawanan dari arah Kab. Hulu Sungai Selatan menuju ke Rantau tiba-tiba ada sepeda motor Honda BEAT warna hitam DA 4797 AT yang dikendarai oleh korban RAHMATULLAH ABIDIN Bin AGUS KAMISWARA sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Bahwa pada saat menyelinap truck dari arah kanan jalan terdakwa hilang kesadaran dikarenakan sebelum berangkat terdakwa minum-minuman beralkohol.

- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi KAHIRULLAH Bin ISMAIL ketika sedang berada didalam rumah yang berjarak \pm 25 meter dari Jalan Ahmad Yani mendengar suara tabrakan dan langsung keluar dari rumah untuk melihatnya, kemudian saksi KAHIRULLAH Bin ISMAIL melihat sudah ada beberapa warga yang datang kejalan raya, kemudian saksi KAHIRULLAH Bin ISMAIL melihat sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam DA 4514 FF dan sepeda motor Honda BEAT warna hitam DA 4797 AT dengan kondisi rusak dibagian depan dan ada dua orang yang tergeletak dikiri jalan dan disebatang jalan. Kemudian setelah kejadian Petugas Kepolisian Polsek Lokpaikat serta mobil ambulance datang ke lokasi kejadian dan kedua pengendara dibawa ke Rumah Sakit Datu Sanggul untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Datu Sanggul tercium aroma alcohol dari tubuh terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor berupa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam DA 4514 FF dalam keadaan tidak sadarkan diri saat berkendara karena minum-minuman beralkohol dan memaksakan untuk menyalip truck dari arah kanan jalan mengakibatkan korban RAHMATULLAH ABIDIN Bin AGUS KAMISWARA mengalami ***luka robek dikelopak mata kiri dengan panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, luka lecet pada bagian paha sebelah***

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri dengan panjang 25 cm, luka terbuka dibetis sebelah kiri dengan panjang 2,5 cm lebar 1 cm, luka terbuka pada bagian punggung kaki sebelah kiri dengan panjang 15 cm lebar 10 cm dan luka lecet dikaki sebelah kiri tidak beraturan dengan kesimpulan keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tajam sesuai dengan Surat Visum et Revertum No : 027/Ver/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RYAN RADUFAN GUSTISIYA selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dan Surat Keterangan Opname RSUD H. DAMANHURI Barabai No. 441/469/RSUD-Yan Kes/2023 dengan keterangan RAHMATULLAH ABIDIN Bin AGUS KAMISWARA dalam keadaan sakit dan dirawat di ruang perawatan AL ADAN Lt.2 RSUD H. DAMANHURI Barabai sejak masuk tanggal 01 Februari sampai dengan surat keterangan ini dibuat masih opname yang ditandatangani oleh dr. ZULFADLI RIZKY AKBAR, M.Ked,Klin., Sp.BS.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Umar Khalid bin Yusran Alwi Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Lokpaikat;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 04.19 WITA di Jalan Ahmad Yani Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF sedangkan Korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari arah mana sepeda motor tersebut, namun setelah melihat CCTV di depan toko bangunan sepeda motor Yamaha NMax yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Rantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kandangan sedangkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Korban melaju dari arah Kandangan menuju arah Rantau;

- Bahwa sebelumnya Saksi yang pada saat itu sedang piket di Polsek Lokpaikat mendengar suara benturan keras tidak jauh dari lokasi Polsek Lokpaikat, tidak lama kemudian datang warga yang melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa jarak antara Polsek Lokpaikat dengan lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan mendapati Terdakwa dan Korban beserta sepeda motornya masing-masing sudah tergeletak di jalan;

- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu masih bergerak sedangkan Korban sudah tidak bergerak dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa dan Korban pada saat itu menderita luka-luka namun Saksi tidak mengetahui secara pasti di bagian mana luka-luka tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan TKP dengan cara mengatur lalu lintas di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa dan Korban dibawa ke RSUD Datu Sanggul oleh relawan warga sekitar menggunakan ambulans;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan sepeda motor Terdakwa dan Korban yang tergeletak di jalan. Pada saat Saksi mengamankan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, Saksi menemukan botol Tebs berisikan minuman beralkohol di dashboard sepeda motor Terdakwa dan Saksi mengetahui dari tubuh Terdakwa tercium bau alkohol;

- Bahwa kondisi motor yang dikendarai Terdakwa dan motor yang dikendarai oleh Korban sama-sama rusak di bagian depan;

- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan lurus beraspal dengan kondisi penerangan gelap dan lalu lintas sepi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun Korban menggunakan helm pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi Korban Rahmatullah Abidin Bin Agus Kamiswara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 04.19 WITA di Jalan Ahmad Yani Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT yang dikendarai oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban melaju dari arah Kandangan menuju Rantau dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam di jalur sebelah kiri sebagaimana mestinya, tiba-tiba dari arah berlawanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju sambil menyalip truk yang berada di depannya sehingga Terdakwa mengambil jalur lawan/jalur yang dilalui oleh sepeda motor Terdakwa sehingga terjadi benturan;
- Bahwa setelah terjadi benturan tersebut Saksi Korban tidak sadarkan diri hingga mengalami koma;
- Bahwa Saksi Korban baru sadar dari koma sekitar 5 (lima) hari setelah dilakukan operasi pada kepalanya akibat pembengkakan otak;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi Korban mengalami pembengkakan otak sehingga harus dioperasi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala, tangan kiri Saksi Korban luka-luka dan hingga saat ini tidak bisa diluruskan kembali, kemudian kaki kiri Saksi Korban patah tulang dan sampai saat ini Saksi Korban masih berjalan pincang dan masih harus menjalani check up rutin;
- Bahwa Saksi Korban saat ini masih bersekolah di pesantren, namun akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban harus menjalani pengobatan dan untuk sementara Saksi Korban tidak dapat kembali masuk pesantren;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut Saksi Korban memiliki SIM dan menggunakan helm serta menyalakan lampu;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Gita Satria Bin Hudari dan akibat kecelakaan tersebut kondisi sepeda motor Honda Beat rusak parah;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban dan baru meminta maaf kepada Saksi Korban pada saat persidangan. Saksi Korban memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa tidak ada uang santunan yang diberikan dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi Korban;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Gita Satria Bin Hudari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Saksi Korban;
- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 04.19 WITA di Jalan Ahmad Yani Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT yang dikendarai oleh Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar waktu sholat subuh, Saksi yang sedang berada di rumah didatangi oleh kakaknya bersama dengan tim rescue bahwa keponakan Saksi yang bernama Rahmatullah mengalami kecelakaan lalu lintas dan kondisinya parah dan sudah dibawa ke RSUD Datu Sanggul;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke RSUD Datu Sanggul untuk melihat kondisi Saksi Korban, disana Saksi melihat Saksi Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di RSUD Datu Sanggul Saksi juga melihat ada Terdakwa dalam keadaan luka-luka;
- Bahwa luka-luka yang diderita Saksi Korban akibat kecelakaan tersebut antara lain adalah luka pada bagian kepala, tangan kiri patah tulang dan tangan kanan patah tulang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kepala Saksi Korban ternyata Saksi Korban menderita pembengkakan otak dan harus segera dilakukan operasi, untuk itu Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Barabai;
- Bahwa Saksi Korban sempat mengalami koma dan Saksi Korban baru sadar 5 (lima) hari setelah dilakukannya operasi pembengkakan otak;
- Bahwa Saksi Korban telah menjalani operasi di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain pembengkakan pada otak, Saksi Korban masih menderita luka pada tangan kiri dan kaki kirinya akibat kecelakaan tersebut. Tangan kiri Saksi Korban hingga saat ini masih sakit dan tidak bisa diluruskan sedangkan kaki kiri Saksi Korban patah dan hingga saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Saksi Korban pincang saat berjalan. Saksi Korban akan menjalani operasi kaki kiri minggu depan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban harus menjalani check up/ kontrol rutin ke dokter spesialis orthopedi dan dokter spesialis bedah syaraf sampai dengan saat ini;

- Bahwa tidak ada santunan ataupun permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan Saksi Korban sejumlah kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya ditanggung oleh keluarga Saksi Korban dan BPJS;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT yang dikendarai oleh Saksi Korban pada saat kecelakaan terjadi merupakan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No. 027/Ver/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, perihal: Hasil pemeriksaan korban Rahmatullah Abidin bin Agus Kamiswara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ryan Radifan Gustisiya, dokter Pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk rumah sakit dalam keadaan penurunan kesadaran, pada korban ditemukan:

Kepala	: Tampak luka robek di kelopak mata kiri dengan Panjang empat sentimeer dan lebar nol koma lima sentimeter.
Leher	: Tidak terdapat kelainan.
Dada/punggung	: Tidak terdapat kelainan.
Perut/pinggang	: Tampak luka lecet di perut bagian atas.
Anggota gerak atas	: Tidak terdapat kelainan.
Anggota gerak bawah	: Tampak luka lecet di paha sebelah kiri dengan Panjang dua puluh sentimeter.
	Tampak luka terbuka di betis sebelah kiri samping dengan Panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.
	Tampak luka terbuka di punggung kaki

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter.

Tampak luka lecet di kaki sebelah kiri tidak beraturan.

Genitalia/bokong : Tidak terdapat kelainan
KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tajam

2. Surat Keterangan Opname No. 441/469/RSUD-Yan Kes/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zulfadli Rizky Akbar, M.Ked.Klin.,Sp.BS, dokter pada RSUD H. Damanhuri Barabai, yang menerangkan bahwa Rahmatullah Abidin benar dalam keadaan sakit dan dirawat di ruang perawatan Al Adan Lt. 2 RSUD H. Damanhuri Barabai sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan surat keterangan ini dibuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 04.19 WITA di Jalan Ahmad Yani Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT yang dikendarai oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melaju dari arah Rantau menuju ke arah Kandangan dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat bagaimana kecelakaan tersebut terjadi karena 50 (lima puluh) meter sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa sudah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa hilang kesadaran pada saat mengendarai sepeda motor karena sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat Terdakwa berada di Rantau, kemudian Terdakwa meletakkan botol Tebs yang berisikan sisa minuman beralkohol di dashboar sepeda motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan dari Rantau menuju Kandangan sekitar 15 (lima belas) menit sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa kembali mengkonsumsi minuman beralkohol yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali sadar saat sudah berada di RSUD Datu Sanggul Rantau;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya kecelakaan setelah melihat CCTV dari toko bangunan, Terdakwa sempat menyalip mobil truk yang berada di depannya sehingga Terdakwa mengambil jalur lawan dan bertabrakan dengan sepeda motor Saksi Korban yang melaju dari arah Kandangan menuju arah Rantau, namun Terdakwa tidak ingat sempat menyalip mobil truk di depannya dan Terdakwa tidak melihat sepeda motor Saksi Korban dari arah berlawanan karena telah hilang kesadaran;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan santunan kepada keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, Surat dan alat bukti lain di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DA 4797 AT dengan Noka dengan Noka MH 1JFZ115HK721701 Nosin JFZ1E1732488;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DA 4797 AT dengan Noka dengan Noka MH 1JFZ115HK721701 Nosin JFZ1E1732488;
3. 1 (satu) Lembar Sim C An. RAHMATULLAH ABIDIN;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 04.19 WITA di Jalan Ahmad Yani Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT yang dikendarai oleh Saksi Korban Rahmatullah Abidin;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF dari arah Rantau menuju arah Kandangan sedangkan Saksi Korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT dari arah Kandangan menuju ke arah Rantau;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa hilang kesadaran akibat mengkonsumsi minuman beralkohol sekitar 15 (lima belas) menit sebelum kejadian kecelakaan terjadi sehingga Terdakwa tidak menyadari bahwa ia menyalip kendaraan truk yang berada di depannya dan Terdakwa mengambil jalur lawan kemudian menabrak bagian depan sepeda motor Saksi Korban yang melaju dari arah berlawanan sehingga Terdakwa dan Saksi Korban jatuh terpelantai dan tergeletak tidak sadarkan diri di atas aspal;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban mengalami pembengkakan otak sehingga harus menjalani operasi di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, tangan kiri Saksi Korban menderita luka-luka dan patah tulang hingga saat ini tidak dapat diluruskan, dan kaki kiri Saksi Korban menderita patah tulang dan hingga saat ini masih harus menjalani perawatan dan Saksi Korban masih pincang saat berjalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban masih harus menjalani kontrol rutin di dokter spesialis bedah syaraf dan dokter spesialis orthopedi;
- Bahwa Terdakwa sempat mengalami koma dan baru sadar 5 (lima) hari setelah operasi pada bagian kepala dan dirawat di rumah sakit (opname) selama lebih dari 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi Korban memiliki SIM dan menggunakan helm pada saat terjadinya kecelakaan sedangkan Terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm pada saat itu;
- Bahwa pada dashboard sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) botol tebs yang berisikan sisa minuman beralkohol milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dievakuasi oleh tim rescue dan anggota kepolisian, tercium bau alkohol dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT yang dikendarai oleh Saksi Korban mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT yang dikendarai oleh Saksi Korban merupakan milik Saksi Gita Satria bin Hudari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
4. **Dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Ardiansyah bin Arpani (Alm.)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor";



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang di maksud “Kendaraan Bermotor” berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 04.19 WITA di Jalan Ahmad Yani Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF yang melaju dari Rantau menuju ke arah Kandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor termasuk dalam jenis kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, maka unsur kedua “mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mempunyai “schuld” (karena salahnya/culpa/kealpaan/lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H dalam bukunya Hukum Pidana I menyatakan pada kelalaian (culpa/kealpaan) kesadaran sipembuat tidak berjalan dengan tepat. Apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki maka dapat terjadi apa yang disebut:

1. kealpaan yang disadari disini si pembuat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap bahwa akibatnya tidak terjadi.



2. sedangkan kealpaan yang tidak disadari si pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat padahal seharusnya ia menduga sebelumnya

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya yakni mengemudikan kendaraan tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 4514 FF dari arah Rantau menuju arah Kandangan sedangkan Saksi Korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT dari arah Kandangan menuju ke arah Rantau. Di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, tiba-tiba Terdakwa hilang kesadaran karena mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol sekitar 15 (lima belas) menit sebelum kejadian sehingga Terdakwa tidak menyadari bahwa ia menyalip kendaraan truk yang berada di depannya dan Terdakwa mengambil jalur lawan, kemudian menabrak bagian depan sepeda motor Saksi Korban yang melaju dari arah berlawanan sehingga Terdakwa dan Saksi Korban jatuh terpental dan tergeletak tidak sadarkan diri di atas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk hingga kehilangan kesadaran akibat meminum minuman beralkohol sebelum berangkat dan saat di perjalanan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan suatu bentuk “kelalaian”. Selanjutnya perbuatan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 4797 AT yang dikendarai Saksi Korban



Rahmatullah Abidin sehingga terjadi benturan pada bagian depan kedua sepeda motor tersebut hingga kedua pengemudi terjatuh merupakan bentuk dari “kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-3 (tiga) “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban Rahmatullah Abidin mengalami pembengkakan otak sehingga harus menjalani operasi di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, tangan kiri Saksi Korban menderita luka-luka dan patah tulang hingga saat ini tidak dapat diluruskan, dan kaki kiri Saksi Korban menderita patah tulang dan hingga saat ini masih harus menjalani perawatan dan Saksi Korban masih pincang saat berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengalami koma dan baru sadar 5 (lima) hari setelah operasi pembengkakan otak, dan berdasarkan bukti Surat berupa Surat Keterangan Opname No. 441/469/RSUD-Yan Kes/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zulfadli Rizky Akbar, M.Ked.Klin.,Sp.BS, dokter pada RSUD H. Damanhuri Barabai, Saksi Korban Rahmatullah Abidin dirawat di rumah sakit (opname) selama lebih dari 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban masih harus menjalani kontrol rutin dan perawatan di dokter spesialis bedah syaraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokter spesialis orthopedi di RSUD H. Damanhuri Barabai hingga saat persidangan berlangsung dan Saksi Korban masih harus menjalani operasi pada bagian kaki kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 027/Ver/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, perihal: Hasil pemeriksaan korban Rahmatullah Abidin bin Agus Kamiswara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ryan Radifan Gustisiya, dokter Pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Korban masuk rumah sakit dalam keadaan penurunan kesadaran, pada korban ditemukan:

- | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala | : Tampak luka robek di kelopak mata kiri dengan Panjang empat sentimeer dan lebar nol koma lima sentimeter. |
| Leher | : Tidak terdapat kelainan. |
| Dada/punggung | : Tidak terdapat kelainan. |
| Perut/pinggang | : Tampak luka lecet di perut bagian atas. |
| Anggota gerak atas | : Tidak terdapat kelainan. |
| Anggota gerak bawah | : Tampak luka lecet di paha sebelah kiri dengan Panjang dua puluh sentimeter. |
| | Tampak luka terbuka di betis sebelah kiri samping dengan Panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. |
| | Tampak luka terbuka di punggung kaki sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter. |
| | Tampak luka lecet di kaki sebelah kiri tidak beraturan. |
| Genitalia/bokong | : Tidak terdapat kelainan |

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang diderita Saksi Korban Rahmatullah Abidin akibat kecelakaan tersebut termasuk ke dalam klasifikasi luka berat, dengan demikian unsur ke-4 (empat) "dengan korban luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam berat ringannya hukuman yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam perkara lain, maka dalam hal ini masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak akan dikurangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DA 4797 AT dengan Noka dengan Noka MH 1JFZ115HK721701 Nosin JFZ1E1732488;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DA 4797 AT dengan Noka dengan Noka MH 1JFZ115HK721701 Nosin JFZ1E1732488;

yang telah disita dari Saksi Gita Satria bin Hudari maka dikembalikan kepada Saksi Gita Satria bin Hudari

- 1 (satu) Lembar Sim C An. RAHMATULLAH ABIDIN;

yang telah disita dari Saksi Gita Satria bin Hudari dan merupakan milik Saksi Korban Rahmatullah Abidin maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rahmatullah Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan santunan dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Rta



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah bin Arpani (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DA 4797 AT dengan Noka dengan Noka MH 1JFZ115HK721701 Noin JFZ1E1732488;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DA 4797 AT dengan Noka dengan Noka MH 1JFZ115HK721701 Noin JFZ1E1732488;dikembalikan kepada Saksi Gita Satria bin Hudari
 - 1 (satu) Lembar Sim C An. RAHMATULLAH ABIDIN;dikembalikan kepada Saksi Korban Rahmatullah Abidin
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)